



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003674.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULITA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris YULITA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK tanggal 23 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017022352101718 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PONPES ASH-SHAMADI NW TANAK MAIK  
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris YULITA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004362.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 23 Februari 2017**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Lombok Timur



= YULITA S.H. M.Kn =